

ABSTRAK

Salman Abdul Rouf Aq, 1203010136 Tahun 2024 Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Pasca Putusan Nomor 5371/Pdt.G/2022/PA.Badg.)

Berdasarkan ketentuan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 22 bahwasanya perkawinan dapat diabatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat syarat perkawinan, salah satunya ialah ketika melakukan poligami harus atas dasar izin dari istri pertama serta izin dari pengadilan. Sedangkan pada perkara tersebut terjadinya pemalsuan identitas oleh istri kedua, Oleh sebab itu pada putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5371/Pdt.G/2022/PA.Badg. Majelis hakim memberikan amar putusan yang memutuskan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II dibatalkan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertama Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan dikarenakan pemalsuan identitas pada Putusan Nomor 5371/Pdt.G/2022/PA.Badg. kedua Akibat Hukum dari pembatalan perkawinan pada putusan Nomor 5371/Pdt.G/2022/PA.Badg.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah Teori yang dikemukakan Ibnu Qayyim menggunakan teori saddu al-dzari'ah yang memiliki arti menutup jalan kerusakan (mafsadah). Yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan pada putusan Nomor 5371/Pdt.G/2022/PA.Badg

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kasus penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif sehingga menggunakan pendekatan kasus case approach. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi pustaka.

Hasil penelitian ini yang pertama pertimbangan hukum Hakim pada putusan Nomor 5371/Pdt.G/2022/PA.Badg. bahwa pembatalan nikah merupakan pembatalan nisbi dan sesuai dengan Pasal 23 dan 24 pemohon memiliki kompetensi untuk mengajukan perkara ini, Hakim juga mempertimbangkan telah terjadi kebohongan berdasarkan pengakuan Termohon I dengan keterangan dan bukti yang ada telah sesuai fakta oleh karena itu akta Nikah antara Termohon I dan Termohon II dibatalkan dan tidak memiliki kekuatan hukum. Kedua Akibat hukum pasca putusan Nomor 5371/Pdt.G/2022/PA.Badg. yakni membatalkan akta nikah antara Termohon I dan Termohon II karena terbukti melakukan pemalsuan identitas mengenai memalsukan tanda tangan Pemohon salah satunya, karena pemalsuan identitas bukan termasuk ranah Pengadilan Agama maka Pengadilan Agama hanya memutuskan perkara mengenai pembatalan perakwinanya saja, disamping itu akibat hukum dari pembatalan perkawinan tidak berlaku surut pada status anak dan harta diantara keduanya.

Kata kunci: Pembatalan Perkawinan, Pemalsuan identitas, Putusan Nomor 5371/Pdt.G/2022/PA.Badg

Riwayat Hidup



Salman Abdul Rouf AQ filahirkan di kampung pangkurisan kidul desa leles kecamatan leles kabupaten Garut pada tanggal 20 November 2000 , anak kedua dari 6 bersaudara dari pasangan bapak H.Komarudin, S,Ag. Dan ibu Tintin Fitriani.

penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SDN LELES 02 kecamatan leles kemudian menempuh pendidikan SMP di SMP Arruzhan Manonjaya Tasikmalaya , setelah itu melanjutkan SMA di SMAN 1 Manonjaya Tasikmalaya kemudian penulis melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2020 di Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga.

Penulis Aktif di beberapa organisasi semasa masa pendidikannya dimulai dari anggota ROHIS rohani islam di SMAN 1 Manonjaya kemudiina di jenjang perkuliahan penulis aktif di berbagai organisasi baik intra maupun eksta yakni HMJ Hukum keluarga di bidang pengembangan intelektual kemudian di DEMA Fakultas Syariah dan Hukum di bidang KP SOSPOI kemudian di UKM Lembaga Pembinaan Bahasa UIN SGD BDG kemudian di eksterna di DPC PERMAHI BANDUNG RAYA di bidang keorganisasin , HIPMI PT UIN Bandung , di PMII komisariat UIN SGD BDG kota bandung dan juga di Organisasi Daerah Yakni Permarta Intan Garut.



Bandung, 20 desember 2024

penyusun

Salman Abdul Rouf AQ

1203010136